

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga berperan sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak, sekaligus menjadi lingkungan utama tempat anak memperoleh perlindungan sepanjang hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib mengurus dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlangsung hingga anak tersebut mencapai kedewasaan atau mampu hidup mandiri dalam mengatur kehidupan sehari-harinya, meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak hanya mencakup kesejahteraan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan psikologis serta perlindungan dari pengaruh negatif di luar dirinya sendiri.

Anak dipandang sebagai aset berharga bagi bangsa dan negara, yang hak-haknya harus dilindungi demi masa depan. Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada generasi muda yang akan menjadi penentu arah bangsa tersebut. Dalam konteks modernisasi, negara semestinya memberikan perhatian yang lebih besar untuk menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak. Perlindungan yang diberikan mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta aspek hukum, demi memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang. Perkembangan anak dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak, serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi dalam hak ini bukan hanya negara saja yang berkewajiban menjaga hak asasi tersebut melainkan hak-hak tersebut juga harus didapat anak dari orang tua, keluarga, dan masyarakat sebagai pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak-anak seperti halnya orang dewasa, juga memiliki hak asasi yang bersifat fundamental, yang tercakup dalam hak asasi manusia (HAM). Hak-hak ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hak untuk hidup, berkembang, hingga hak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun hak anak merupakan bagian integral dari HAM, pemberitaan tentang isu-isu hak anak tidak sebesar dan tidak sebanyak pemberitaan mengenai isu gender dan hak perempuan. Dalam banyak kasus, perhatian terhadap perlindungan hak anak sering kali kurang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait. Padahal, hak anak sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang mereka yang optimal. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak masalah yang berkaitan dengan hak anak sering kali diselesaikan dengan cara yang bersifat kompromi, seperti penyelesaian masalah melalui jalur damai antar keluarga, tanpa ada langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perhatian terhadap perlindungan hak anak jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan pada isu hak perempuan dan gender secara lebih luas.

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya pemerintah,

untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal. Upaya ini harus terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga tercipta suasana yang aman, tentram, dan makmur. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang mengamanatkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama berperan aktif dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih baik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hukum yang berlaku, penelantaran anak termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai tindakan penganiayaan atau perlakuan tidak semestinya, yang mencakup penyiksaan fisik, emosional, seksual, pengabaian pengasuhan, serta eksploitasi untuk tujuan komersial. Tindakan ini dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak, dan biasanya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, dipercaya, atau memiliki otoritas dalam melindungi anak. Selain itu, menurut hukum pidana di Indonesia, anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, atau sosialnya tidak terpenuhi secara layak. Kondisi ini umumnya terjadi akibat

kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi¹.

Menelantarkan anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klalaian atas keturunan dengan cara ilegal. Hukum menelantarkan anak di Indonesia diatur secara tegas pada Pasal 59 UU No. 35 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak tersebut adalah untuk menjalin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Belakangan ini banyak pewartaan yang hadir terkait orang tua yang menelantarkan anak nya. Sedangkan publik jarang sekali memperhatikan kasus ini sebagai kasus yang serius dibandingkan kasus anak yang menjadi korban kekerasankarena kasus penelantaran ini korbannya dianggap tidak membahayakan layaknya anak yang dianiaya fisiknya. Padahal secara psikologis, anak korban penelantaran ini psikisnya sangat terganggu dampak kekerasan dan penelantaran pada anak sangat besar, anak akan mengalami rasa takut, rasa tidak aman, gelisah, dendam, menurunnya semangat belajar, hilangnya konsentrasi, menjadi pendiam, serta mental anak menjadi lemah,

¹ Manisha Ramadanni, Somawijaya, 2023, *Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance No.02vol.8 Desember,hlm. 291

menurunnya rasa percaya diri, bahkan depresi yang akan mengarah pada kematian anak.².

Dalam putusan nomor 271/PID.SUS/2015/PN.Kpg. yaitu kasus terkait penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa Angelina Lalaus alias Dina. Kasus ini berawal terdakwa yang tengah mengandung kemudian terdakwa merasakan sakit pada perut lalu terdakwa melihat tanda bercak darah keluar dari kemaluan terdakwa selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa langsung jalan menuju kebawah kali Liliba kemudian sesampainya di kali Liliba terdakwa berjalan bolak balik di kali Liliba hingga akhirnya terdakwa langsung duduk diatas batu lalu karena perut terdakwa sangat sakit terdakwa langsung muku/mengendang hingga saksi korban keluar kemudian terdakwa mengangkat saksi korban lalu terdakwa membungkus saksi korban dengan jaket kemudian terdakwa meletakan saksi korban diatas batu selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi korban hingga akhirnya saksi Yayori Elsiyane Nubatonis melihat saksi korban yang ditutup dengan jaket dan ditindih dengan batu lalu saksi Yayori Elsiyane Nubatonis mengangkat saksi korban yang masih dalam keadaan berdarah dan tali pusar serta ari-arinya masih menempel lalu saksi Yayori Elsiyane Nubatonis memotong tali pusar saksi korban selanjutnya saksi Yayori Elsiyane Nubatonis membawa saksi korban ke rumah saksi Rato Marianus selaku RT kemudian sesampainya di rumah saksi Rato Marianus, saksi Yayori Elsiyane Nubatonis membersihkan saksi korban lalu memakaikan pakaian dan menghangatkan tubuh saksi korban dengan kain kemudian saksi Rato Marianus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

²Nyoman WiraadiTriaAriani, Dkk, 2022, *DampakKekerasan Pada Anak*, JurnalPsikologi Mandala Vol.6 No.1 hlm. 69-78

Terhadap dakwaan tersebut Hakim memutuskan Pasal 76 huruf b jo Pasal 77B Undang –Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menyatakan terdakwa Angelina lalus Alias Dina terbukti secara sah melakukan tindak pidana penelantaran anak. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) bulan dan membebani biaya perkara terhadap Terdakwa dengan biaya sebesar 2000 Rp.

Hasil Putusan tersebut relatif rendah karena terdakwa bukan hanya dinilai sebagai orang tua saja tetapi juga telah gagal dalam pertanggungjawabannya untuk menjaga dan mendidik anak yang baru dilahirkan. Sedangkan berdasarkan maksud dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak lain adalah memastikan bahwa setiap hak-hak anak terpenuhi serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan kesejahteraan seorang anak, tetapi terdakwa Anggelina Lalus alias Dina melanggar ketentuan pada pasal 76 B jo pasal 77B Undang-Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimana bahwa setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti, oleh karena itu penulis akan mengkaji penelitian dengan judul “**Analisis**

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kasus Penelantaran Anak Oleh Orang Tua”. (Studi Kasus Putusan Nomor 271/PID.SUS/2015/PN.Kpg.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana penelantaran anak (271/PID.SUS/2015/PN.Kpg)?
2. Bagaimana putusan hakim No 271/PID.SUS/2015/PN.Kpg dalam pandangan tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mencapai :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak (271/PID.SUS/2015/PN.Kpg)
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim No 271/PID.SUS/2015/PN.Kpg dalam pandangan tujuan pemidanaan

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dimana antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan serta acuan bagi peneliti dalam melakukan pengembangan terhadap bidang ilmu hukum khususnya pada bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Untuk sebagai bahan masukan serta acuan terhadap orang tua untuk lebih memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan sebagai hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan sebagai penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidana atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya³.

Penjatuan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, jika dikaitkan antara beberapa teori pidana yang memiliki perbedaan dasar pandangan, apabila dikaitkan dengan tujuan pidana akan menghasilkan out put pidana yang berbeda. Oleh karena itu pedoman pidana yang seharusnya dijadikan acuan untuk memberikan pidana haruslah ada agar tidak terjadi perbedaan tujuan

³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

terhadap hakim dalam menjatuhkan atau memberikan pidana baik kepada pelaku tindak pidana maupun tujuan umum dalam berbangsa dan bernegara

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pembedaan. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat⁴. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal⁵.

Pemikiran Kant yang terkenal dalam bukunya "*Pure Theory of Law*" menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus bersifat otoriter, yang berarti hukuman tidak boleh dijalankan dengan tujuan lainnya, baik untuk kepentingan narapidana maupun masyarakat. Setiap individu harus menerima konsekuensi yang setimpal oleh tindakannya, tanpa memberikan ruang bagi keinginan anggota masyarakat

⁴Bambang Poernomo, 1985 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 27

⁵Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Perkembangan Teori-teori tujuan pembedaan*, Halu Oleo Law Review volume 6 issue 2, hlm.180

menjalankan hukuman tersebut. Immanuel Kant berpendapat bahwa terdapat kewajiban moral yang mengharuskan pelaku untuk dihukum. Pandangan serupa dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari tindakan kriminal. Kembali pada pandangan Immanuel Kant, dia berpendapat bahwa kejahatan melanggar prinsip keadilan sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan yang setimpal⁶.

Herbert berpendapat bahwa ketika seorang tersebut telah menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk memulihkan pemenuhan kepuasan yang hilang akibat kekecewaan tersebut adalah dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini teori pemidanaan absolut menjadi dua⁷ :

1. Teori pembalasan subjektif, merupakan pembalasan yang berorientasi pada kesalahan pelaku.
2. Teori pembalasan objektif, merupakan pembalasan yang berorientasi pada perbuatan pelaku. Pidana harus seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku

a. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga

⁶Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, :Pradnya Paramita, Jakarta 2010 hlm.180

⁷*Ibid*

disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

1. Mempertahankan ketertiban Masyarakat
2. Memperbaiki si penjahat
3. Membinasakan si penjahat
4. Mencegah Kejahatan

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)⁸.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu⁹ :

- 1) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

⁸Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. hlm.18

2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut muncul tujuan pemidanaan yang fungsi untuk mencegah akan timbulnya kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu pidana yang diancam kepada pelaku diharapkan mampu untuk mengubah tingkah laku atau sifat manusia yang melakukan tindak pidana dan orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Oleh karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*)

b. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut yang satu dengan yang lainnya¹⁰.

Penulis menyimpulkan bahwa teori pemidanaan merupakan landasan yang relevan untuk mendukung permasalahan penelitian, yaitu menilai kesesuaian putusan pidana dengan tujuan pemidanaan dalam perkara anak yang

¹⁰*Ibid*

melakukan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua. Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang pada dasarnya berarti hukuman atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar hukum pidana. Pengenaan pidana memiliki hubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat karena menyangkut perlindungan kepentingan hukum yang paling mendasar, seperti nyawa dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penghukuman, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda apabila dikaitkan dengan teori pidana yang digunakan. Setiap teori pidana memiliki dasar pandangan dan tujuan yang berbeda, sehingga memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Hegel yang menegaskan bahwa hukuman harus dijatuhkan semata-mata karena adanya kejahatan tersebut. Dalam pandangan ini, pidana dianggap sebagai konsekuensi moral dan logis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih bermanfaat, khususnya perlindungan kepentingan masyarakat. Teori ini menempatkan pidana bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai alat untuk mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan menjaga ketertiban sosial. Pencegahan kejahatan dalam teori relatif dibedakan menjadi pencegahan khusus yang

ditujukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dasar pembenaran ppidanaan dalam teori relatif terletak pada tujuannya, yaitu demi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain kedua teori tersebut, dikenal pula teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat. Namun, dalam konteks perkara anak, khususnya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua, penulis menilai bahwa teori relatif lebih tepat digunakan sebagai pisau analisis. Teori ini memberikan ruang bagi perlindungan anak sebagai pihak yang rentan, sekaligus membuka peluang bagi perbaikan perilaku pelaku dan pencegahan kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan teori relatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum yang dalam artian luas disebut dengan bahan-bahan kepustakaan dan serta bahan-bahan hukum pendukung lainnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para Ahli.¹¹ Penelitian ini berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak serta pertanggungjawaban pidana orang tua dalam kasus penelantaran anak, khususnya sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana penelantaran anak, sekaligus menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: pendekatan Undang-undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.

¹¹Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

1. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) ¹² . Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang mendasari diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹³. Pendekatan konseptual juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat dan mengkaji penggunaan konsep dan tujuan pemidanaan yaitu teori absolut dan relatif pemidanaan.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁴ Pendekatan jenis ini biasanya digunakan

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm.54

¹³*Ibid*

¹⁴Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249

mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam penelitian ini akan dikaji Putusan Pengadilan Demak Studi Kasus Putusan Nomor 271/PID.SUS/2015/PN.Kpg.

4. Jenis & Sumber Data

1. Jenis Data

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara¹⁵.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini berupa kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas

¹⁵*Ibid*

3) Buku pribadi Milik Penulis

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum lainnya

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus terkait penerapan hukum pidana dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tindak Pidana

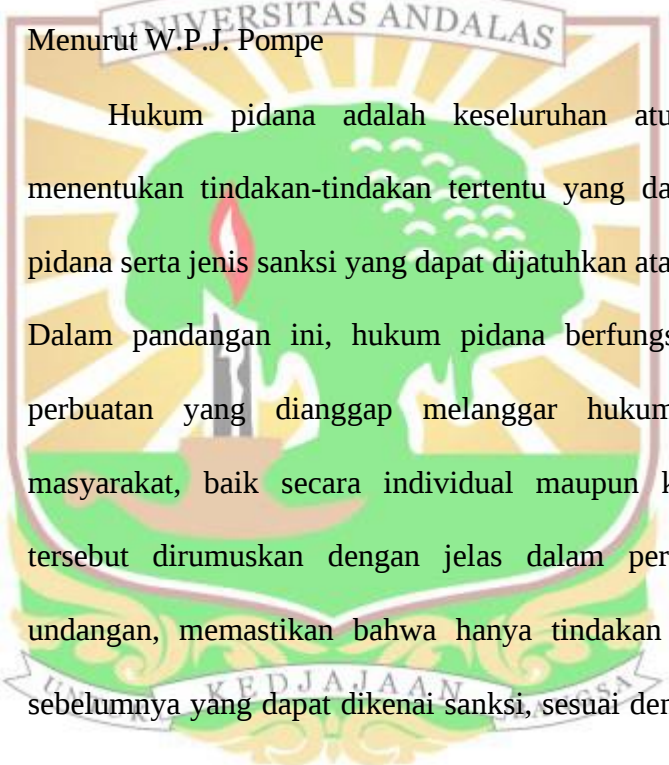
1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), istilah tindak pidana dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dari menurut beberapa para ahli hukum pidana diantaranya:

1) Menurut W.P.J. Pompe

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a depiction of a person in a white garment. The bottom of the shield is decorated with a green and yellow pattern. A banner at the very bottom contains the text 'KEDJAJAAN'.

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikenai sanksi pidana serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan atas tindakan tersebut. Dalam pandangan ini, hukum pidana berfungsi untuk mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Perbuatan tersebut dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa hanya tindakan yang telah diatur sebelumnya yang dapat dikenai sanksi, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang).

Selain menentukan perbuatan yang dapat dikenai pidana, hukum pidana juga mengatur bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman pokok seperti penjara, denda, atau hukuman mati, maupun hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu. Penetapan jenis hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan dalam

beberapa kasus, memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

Pandangan Pompe ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki dua aspek utama: pertama, mengatur batasan perilaku yang dianggap melanggar hukum; kedua, memberikan kepastian hukum mengenai jenis hukuman yang dapat dikenakan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman pelanggaran hukum, tetapi juga menjamin keadilan dalam penegakannya.

2) Menurut Simons

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dianggap melanggar aturan hukum pidana yang berlaku dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat disebut tindak pidana jika tidak memenuhi kriteria yang telah diatur oleh hukum.

Simons juga menyoroti bahwa tindak pidana harus mengandung unsur kesalahan, yang berarti adanya niat atau kelalaian dari pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Unsur kesalahan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran atau setidaknya dapat memahami konsekuensi dari tindakannya. Dalam hal ini, seseorang yang dianggap tidak bertanggung jawab, misalnya karena gangguan mental atau usia yang terlalu muda, tidak dapat dijatuhi pidana.

Definisi ini menggambarkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dianggap melanggar, tetapi juga memastikan bahwa hanya orang yang mampu memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum pidana.

3) Menurut Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹⁶. Moeljatno menekankan bahwa perbuatan yang dianggap tindak pidana harus memiliki dampak yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Perbuatan ini biasanya merusak nilai-nilai, norma, atau tata pergaulan yang telah disepakati secara kolektif. Oleh karena itu, selain memenuhi unsur hukum, tindak pidana juga harus memenuhi unsur sosial, yaitu adanya persepsi masyarakat tentang dampak negatif dari perbuatan tersebut.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial. Dengan menetapkan larangan dan sanksi, hukum pidana berupaya memastikan bahwa tata pergaulan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung bersama.

Tindak pidana adalah salah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan/diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau

¹⁶Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.

diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman¹⁷

Mulyatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dipatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁸.

Kata-kata seperti kejahatan, pembunuhan, bunuh diri atau kekerasan sering digunakan oleh orang-orang seolah-olah maknanya sangat jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada beberapa fakta atau aktivitas sederhana yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana. Michael dan Adler berpendapat bahwa definisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefinisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana¹⁹.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

¹⁷Hambali Thalib. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jariah Publishing, Gowa, hlm. 2.

¹⁸Made Widyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 11.

¹⁹Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2017, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta. hlm. 9-10.

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pidanaan yang berkaitan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pidanaan itu sendiri. Penjatuan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Pidanaan dalam pandangan Wirdjono prodjodikoro. Beliau memandang bahwa terdapat dua tujuan dari pidanaan yaitu

- 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat²⁰.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari sudut pandang Undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dalam pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah²¹:

- 1) Adanya Subjek
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- 5) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

²⁰Wirjono Prodjodikoro, 1980 Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

²¹Sianturi S.R, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan*. Alumni, Jakarta hlm. 208

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana diatas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab²².

Dari lima unsur diatas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- 4) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- 5) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Sesuai yang terkandung dalam unsur-unsur tersebut, dari hal tersebut betapa pentingnya untuk memahami pengertian dari unsur-unsur tindak pidana. Walaupun pemahaman mengenai pengertian dari unsur-unsur

²²*Ibid.*, hlm. 208

tidak pidana bersifat teoritis, akan tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana.

2. Tinjauan Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa:

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran²³

Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, Rusmil menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis maupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Penelantaran anak dalam hal ini meliputi:²⁴

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.

²³Febri Argo Kurniawan, 2020 *Skripsi: Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Universitas Muhammadiyah, Magelang*, hlm. 37

²⁴Kusnandi Rusmil, 2009, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 59

- b. Penelantaran anak untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dari situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- d. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal, yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial²⁵.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

²⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1

kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya²⁶.

Setiap anak nantinya akan mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak²⁷.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

²⁶Ibid, hlm.2

²⁷.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.117

3. Tinjauan Putusan Hakim

1. Pengertian dan Macam-Macam Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sudah semestinya dipertimbangkan oleh hakim dan ditetapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Untuk memenuhi Keadilan hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁸ Sistem ini mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁹ Selain itu, pembuktian harus

²⁸Hamdi, S., & Efendi, S. 2022. *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*, Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(2), hlm.144–159

²⁹Firmansyah, A., Dk., 2024. *Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi*. Wathan, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), hlm.136–146

memenuhi syarat pembuktian minimal atau minimum yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada putusan yang dijatuhkan berdasarkan bukti yang tidak memadai atau tidak sah.

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:³⁰

- 1) Putusan Bebas/*vrijspraak* Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat: Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging* Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
- 3) Putusan Pemidanaan, diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang

³⁰Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan kedua, hlm. 347

ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu³¹:

- a) Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu

³¹ Muhammad Rusli, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Pres. Yogyakarta. Edisi Cetakan 1, hlm. 102-103.

adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti, Pasal-pasal peraturan hukum pidana

b) Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu³²: Latar belakang perbuatan terdakwa dan akibat buatan terdakwa

2. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu³³:

Hakim Memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terjadi seperti yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang dimaksud dengan fakta dan ketentuan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum anak, keterangan ahli anak, anak, advokat atau pemberi

³²Ibid, hlm 120-123

³³Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

bantuan hukum lainnya dan anak korban dan/atau anak saksi³⁴. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam Kasus Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahan-perubahannya, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014) merupakan dasar pertimbangan hakim yang paling utama dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana penelantaran anak³⁵.

3. Hubungan antara Putusan Hakim dengan Hak-Hak Terdakwa dan Korban

Dalam konteks ini, putusan hakim tidak hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan korban. Terdakwa memiliki hak untuk tidak menerima putusan hakim jika merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil atau jika ada bukti yang diabaikan, seperti alibi. Dalam

³⁴Mulyadi Lilik, 2023 *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Jakarta, hlm.295

³⁵Putu Sarasita Kismadewi.2017, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Harian Regional, hlm 13.

Pasal 67 jo. Pasal 233, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³⁶.

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan yang logis dan sistematis dalam putusannya. Penilaian terhadap kekuatan bukti sangat penting, karena keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks ini, alibi terdakwa sebagai salah satu alat bukti harus dipertimbangkan secara serius. Jika hakim mengabaikan alibi tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa. Menurut R. Sardjono, hakim harus menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti dan memberikan kesimpulan mengenai apakah tuduhan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Di sisi lain, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui putusan hakim. Putusan yang adil tidak hanya melindungi hak-hak terdakwa tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara putusan hakim dengan hak-hak terdakwa dan korban harus saling mendukung untuk mencapai keadilan yang seimbang. Dalam hal ini, korban berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum dan hasil dari putusan yang diambil oleh hakim.

Jika terdakwa merasa haknya diabaikan, mereka dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperjuangkan keadilan. Ini termasuk hak untuk mengajukan keberatan terhadap proses pengadilan atau meminta peninjauan kembali atas putusan yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan. Dengan demikian, sistem peradilan

³⁶LizyM Butar Butar Dkk,2015, *Hak Terdakwa Untuk Tidak Menerima Putusan Hakim Atas Dasar Hakim Mengabaikan Alibi Terdakwa Dalam Pembuktian Di Persidangan*, Jurnal Verstek Vol.3 No. 1 2015

pidana harus mampu menjamin bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Secara keseluruhan, hubungan antara putusan hakim dengan hak-hak terdakwa dan korban adalah aspek fundamental dalam mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana. Setiap keputusan hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang disusun secara runtut dan logis. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga setiap bagian memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Dengan pembagian ke dalam beberapa bab, pembahasan dapat disajikan secara terstruktur mulai dari pendahuluan, landasan teori, hingga analisis dan kesimpulan. maka daripada itu pembagiannya yakni :

BAB I

Merupakan bagian pengantar yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus (manfaat teoritis dan manfaat praktis), kerangka teoritis, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi kronologis terjadinya kasus yang harus menggambarkan para pihak yang berperkara, tempat dan waktu kejadian, objek perkara serta fakta-fakta hukumnya

Kronologis kasus tersebut disusun secara berurutan dan sistematis. Disarankan pada bagian akhirnya memperlihatkan garis waktu (timeline) perjalanan kasus sehingga dapat memudahkan dalam memahami perjalanan kasus yang akan dianalisis.

BAB III

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian tentang Latar Belakang mengenai Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kasus Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 271/PID.SUS/2015/PN.Kpg.)

